

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Risk-taking merupakan aspek fundamental dalam industri perbankan yang berperan penting dalam menentukan keberlangsungan dan stabilitas keuangan suatu bank (Elamer et al., 2020). Mengingat risiko adalah elemen yang tidak terpisahkan dari industri keuangan, penelitian terkait *risk-taking* menjadi semakin penting untuk dikembangkan. Berbagai studi telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi *risk-taking*, yakni diantara *Bank Size* Francis et al., (2012); Hock Ng et al., (2013); Louhichi et al., (2019); Aslam & Haron, (2021), *leverage* Mollah & Zaman, (2015); Aslam & Haron, (2021), *Profitability* Anwar & Sunaenah, (2016) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Selma Mokni et al., (2016). Studi-studi empiris terdahulu umumnya menganalisis faktor-faktor *risk-taking* dari sisi rasio keuangan.

Namun, seiring meningkatnya kesadaran terhadap isu keberlanjutan, analisis *risk-taking* perlu diperluas tidak hanya dari aspek keuangan, tetapi juga dengan mempertimbangkan faktor keberlanjutan yang kini menjadi fokus global. Salah satu aspek yang masih jarang dieksplorasi dalam penelitian terkait *risk-taking* adalah *Sustainability Report*, terutama yang berkaitan dengan isu lingkungan. Dalam hal ini, *Green financing* dan *ESG Disclosure* menjadi dua faktor penting yang dapat memberikan perspektif baru, meskipun dianggap memiliki kesamaan karena keduanya mendorong prinsip keberlanjutan. Namun, secara konseptual dan praktis keduanya memiliki peran dan dampak yang berbeda terhadap pengambilan risiko (*risk-taking*) pada sektor perbankan.

Green financing merupakan skema pembiayaan yang difokuskan pada proyek, kegiatan/sektor yang berwawasan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mengatasi perubahan iklim, mengurangi emisi karbon, serta meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya alam. Produk pembiayaan ini di latarbelakangin oleh isu pesatnya perkembangan korporasi yang mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, penggunaan mesin-mesin industri dalam skala luas, menghasilkan banyak emisi karbon dioksida (CO₂), ditambah dengan deforestasi hutan, memperparah peningkatan gas rumah kaca (Alfarizy et al., 2024).

Di Indonesia, implementasi *green financing* dipicu oleh berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Bank Indonesia melalui PBI No. 14/15/PBI/2012 mewajibkan penilaian aspek lingkungan dalam pemberian pembiayaan. OJK melalui POJK No. 51/2017 dan POJK No. 60/2017 yang mewajibkan lembaga keuangan menerapkan keuangan berkelanjutan dan mendukung penerbitan *green bond*. Taksonomi Hijau Indonesia dan Perpres No. 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon juga turut memperkuat dorongan ini. Regulasi-regulasi tersebut menjadi pendorong utama keterlibatan perbankan dalam pembiayaan hijau (Ridwan & Harahap, 2024).

Instrumen *green financing* yang diterapkan di Indonesia mencakup berbagai skema, seperti pinjaman hijau (*green loans*), sukuk hijau (*green sukuk*), dan investasi langsung dalam proyek berkelanjutan. Salah satu instrumen yang paling populer adalah sukuk hijau (*green sukuk*). Pada tahun 2021 Indonesia bahkan telah tercatat sebagai pionir dalam penerbitan *green sukuk*, dengan total nilai penerbitan mencapai 5 miliar dolar AS dan 500 juta euro untuk *SDG's bond* (Saputra, 2024).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa *green financing* diarahkan untuk mendukung proyek-proyek strategis, dengan harapan dapat menciptakan dampak positif jangka panjang bagi lingkungan dan ekonomi (Saputra, 2024). Secara empiris menunjukkan bahwa secara implementasi *green finance* meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Fan & Zhang, 2024).

Meskipun *green financing* memiliki potensi positif, sejumlah penelitian justru menunjukkan bahwa skema pembiayaan ini juga mengandung beragam risiko yang tidak dapat diabaikan. Sama halnya dengan produk pinjaman perbankan lainnya, *green financing* juga dapat mendatangkan risiko kredit. Sebagaimana disampaikan oleh Alvin Hatmadi & Trihadmini, (2022) *green financing* tetap memiliki kemungkinan terjadinya wanprestasi dari pihak debitur, khususnya pada proyek-proyek yang masih bersifat eksperimental atau belum memiliki rekam jejak komersial yang jelas. Proyek-proyek tersebut cenderung memiliki ketidakpastian dalam hal proyeksi arus kas dan kelayakan pasar, yang pada akhirnya meningkatkan probabilitas gagal bayar kepada lembaga keuangan.

Seiring dengan berkembangnya konsep *green financing*, muncul berbagai risiko *inheren* yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Penelitian Weber et al., (2010) turut menegaskan bahwa semakin besar alokasi pembiayaan ke sektor hijau, semakin tinggi pula eksposur risiko kredit yang dihadapi oleh institusi keuangan. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor seperti ketidakpastian teknis, fluktuasi pasar, serta regulasi yang terus berkembang, sehingga menimbulkan risiko lebih besar dibandingkan proyek konvensional (Toha & Syafiq Arislan, 2024).

Selain risiko kredit, *green financing* juga mengandung risiko finansial yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan proyek-proyek berwawasan lingkungan umumnya membutuhkan investasi awal yang besar khususnya untuk pengembangan teknologi dan infrastruktur ramah lingkungan, ditambah dengan periode pengembalian membutuhkan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, meningkatkan kompleksitas pembiayaan dan memperbesar beban risiko bagi lembaga keuangan. Penelitian Naqvi et al., (2021) mengungkapkan bahwa meskipun bank telah mengimplementasikan *green finance*, respon investor tidak selalu positif. Bahkan, dalam beberapa kasus nilai perusahaan tidak mengalami peningkatan, atau justru menurun, karena beban tambahan yang muncul akibat biaya investasi yang tinggi serta ketidakpastian dalam pelaksanaan proyek-proyek hijau.

Kemudian, *green financing* juga dihadapkan pada risiko regulasi yang berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah. Raberto et al., (2019) menyatakan bahwa investasi berwawasan lingkungan kerap menghadapi hambatan yang bersumber dari ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah seperti perubahan terkait subsidi atau insentif energi terbarukan, dapat memengaruhi keberlangsungan dan kelayakan proyek-proyek hijau. Faktor-faktor tersebut membuat investor swasta cenderung enggan terlibat dalam pembiayaan proyek hijau. Di sisi lain, lembaga keuangan menghadapi risiko reputasi apabila proyek yang dijalankan tidak memenuhi ekspektasi atau mengalami kegagalan dapat menurunkan kepercayaan dari *stakeholder* dan investor (Elamer et al., 2018).

Temuan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara potensi teoritis *green financing* dan realitas implementasinya sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa adanya GAP antara idealisme *green financing* sebagai instrumen keberlanjutan dengan kesiapan internal lembaga keuangan, khususnya dalam aspek manajemen risiko. Meskipun *green financing* membawa semangat keberlanjutan, faktanya diberbagai hasil penelitian menunjukkan ketidaksiapan yang berpotensi meningkatkan *risk-taking behavior*, di mana pembiayaan dialokasikan pada proyek hijau yang cenderung memiliki risiko teknis, pasar, dan kebijakan yang lebih tinggi dibanding pembiayaan konvensional. Akibatnya, risiko-risiko tersebut dapat memicu kenaikan risiko kredit berupa peningkatan *Non-Performing Financing* (NPF).

Terdapat perbedaan pandangan dalam penelitian terkait pengaruh *green financing* terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada perbankan. Pandangan pertama menyatakan bahwa peningkatan instrumen *green financing* melalui penerbitan kredit hijau berpengaruh negatif terhadap rasio *Non-Performing Financing* (NPF). Hal ini didukung oleh penelitian Cui et al., (2018), Yin et al., (2021) dan Al-Qudah et al., (2023) yang menunjukkan bahwa bank yang lebih banyak menyalurkan kredit untuk proyek ramah lingkungan cenderung memiliki tingkat kredit bermasalah yang lebih rendah, lebih efisien dalam mengelola keuangan, serta mampu meningkatkan profitabilitas.

Sebaliknya, pandangan kedua menunjukkan bahwa peningkatan proporsi *green financing* justru berpengaruh positif terhadap *Non-Performing Financing* (NPF), atau bahkan tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Temuan ini

didukung oleh penelitian Hatmadi & Trihadmini, (2022), An et al., (2023) serta Andriani, (2023). Artinya, *green financing* dapat meningkatkan risiko kredit, tergantung pada kemampuan dan karakteristik bank dalam mengelola pembiayaan hijau. Selain itu, beberapa penelitian lain juga menemukan bahwa *green financing* berdampak negatif terhadap profitabilitas bank, meskipun dampaknya tidak terlalu besar. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik *green financing* masih belum sepenuhnya berdampak nyata terhadap kinerja keuangan perbankan.

Penerapan *green financing* oleh perbankan syariah pada dasarnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah al-'ammah*) dalam keuangan Islam, yang menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari tujuan sosial dan kesejahteraan umat. Namun, jika dilihat dari beberapa segi, terdapat pandangan bahwa sektor perbankan dan isu lingkungan kerap dianggap bertolak belakang karena bank adalah institusi *profit-oriented* sementara isu lingkungan kerap kali tidak memiliki nilai ekonomi langsung yang dapat diukur (Ayu & Anityasari, 2013).

Mengacu pada *Institutional Theory*, adopsi *green financing* oleh perbankan lebih banyak didorong oleh tekanan eksternal seperti regulasi pemerintah, ekspektasi pemangku kepentingan, dan tren industri global daripada kesiapan strategis yang berasal dari internal organisasi itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi institusional menjadi motivator utama, bahkan ketika kapabilitas aktual bank untuk mengelola risiko *green financing* masih terbatas. Jika tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas manajemen risiko dan dukungan kebijakan

yang konsisten, alih-alih mendukung pembangunan berkelanjutan adopsi *green financing* justru berpotensi memperburuk stabilitas keuangan lembaga.

Kemudian untuk menilai jauh mana perbankan mengintegrasikan keuangan berkelanjutan, dapat dilihat dari *ESG disclosure* merupakan bentuk pengungkapan informasi non-keuangan yang mencerminkan transparansi, tata kelola, dan kepedulian perusahaan terhadap isu lingkungan dan sosial. Dalam konteks manajemen risiko, *ESG disclosure* bertindak sebagai mekanisme kontrol manajemen risiko yang dapat meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat tata kelola perusahaan, dan mengurangi kecenderungan lembaga untuk mengambil keputusan berisiko tinggi, sehingga berpotensi menurunkan tingkat *risk-taking* yang tercermin dalam rasio *Non-Performing Financing* (NPF) (Zhao et al., 2023).

Sejalan dengan teori stakeholder, pengungkapan ESG oleh bank syariah adalah bentuk tanggung jawab kepada semua pihak yang berkepentingan, bukan hanya pemegang saham. Aspek sosial menunjukkan peran bank dalam membantu masyarakat lewat pembiayaan inklusif, yang bisa memperkuat hubungan dengan nasabah dan menekan NPF jika dikelola dengan baik. Sementara itu, aspek tata kelola menekankan transparansi dan akuntabilitas, yang penting untuk mencegah keputusan pembiayaan yang berisiko. Jadi, praktik ESG yang baik bisa membantu bank menurunkan *risk-taking* dan menjaga kualitas pembiayaan.

Beberapa penelitian mendukung peran *ESG disclosure* dalam mengurangi kecenderungan perusahaan untuk mengambil keputusan yang berisiko tinggi (*risk-taking*). Penelitian Ellili, (2022) & Du & Azman, (2024) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki skor *ESG disclosure* yang tinggi bisa berdampak pada

cara mereka mengambil keputusan yang berisiko (*risk-taking*). Menurut penelitian Zhao et al., (2023) Perusahaan dengan skor *ESG disclosure* yang tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi karena adanya tekanan reputasi, transparansi informasi, serta pengendalian internal yang lebih baik sehingga menekan *risk-taking*. Penelitian Du & Azman, (2024) menganalisis Perusahaan yang terdaftar di pasar saham A-share China dari tahun 2011-2021 menunjukkan adanya korelasi negatif antara *ESG disclosure* dan *risk-taking*. Terdapat tiga mekanisme utama yang menjelaskan hubungan tersebut: (1) transparansi *ESG* mendorong pengawasan dari investor dan media, mencegah perusahaan dari investasi berisiko demi menjaga reputasi; (2) biaya implementasi *ESG* yang tinggi membatasi sumber daya untuk proyek berisiko; dan (3) manajemen perusahaan lebih memilih strategi konservatif demi mempertahankan posisi dan reputasi.

Namun, beberapa studi menunjukkan hasil yang kontradiktif. Penelitian Nurbaiti et al., (2024) menunjukkan bahwa *ESG disclosure* pada sektor perbankan tidak berpengaruh terhadap *Non-Performing Financing* (NPF), karena perbankan merupakan industri yang *fully regulated* yang memiliki pengawasan dan regulasi yang ketat, sehingga *ESG disclosure* tidak memiliki dampak signifikan terhadap variasi risiko pembiayaan. Regulasi inilah yang lebih dominan dalam menentukan bagaimana risiko kredit terbentuk dan dikelola, sehingga *ESG disclosure* belum cukup kuat untuk menjadi faktor penentu utama. Penelitian Godfrey et al., (2009) & Eccles et al., (2014) menemukan bahwa penerapan *ESG* dapat meningkatkan *risk-taking*. Dampak *ESG* terhadap *risk-taking* tidak bersifat universal dan dapat

bervariasi tergantung pada faktor kontekstual. Penelitian yang dilakukan oleh Lee & Faff, (2009) dan Liang & Renneboog, (2020) menyoroti bahwa perbedaan dalam regulasi, sektor industri, dan tingkat transparansi perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana *ESG disclosure* memengaruhi strategi pengambilan risiko perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara *ESG disclosure* dan *risk-taking* bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga memerlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami mekanisme yang mendasarinya.

Berdasarkan uraian terkait hasil temuan di atas, masih terjadi inkonsistensi hasil mengenai *ESG disclosure* dan *risk-taking* dalam implementasinya. Kondisi ini mendorong perlunya pendekatan manajemen risiko yang lebih inovatif dan terukur dalam pembiayaan proyek hijau. Oleh karena itu, pengambilan risiko (*risk-taking*) terukur dan strategis menjadi elemen yang sangat penting.

Penelitian pada bank syariah menjadi penting karena karakteristik unik yang dimilikinya dalam manajemen risiko terutama dalam menghadapi proyek hijau yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi. Berbeda dengan perbankan konvensional yang dapat mengelola risiko melalui instrumen bunga, perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip *risk-sharing*, di mana bank dan nasabah berbagi keuntungan serta kerugian melalui akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah* (Farid & Azizah, 2021). Prinsip tersebut mengharuskan adanya pembagian keuntungan dan kerugian secara adil, sehingga proses mitigasi risiko menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan perbankan konvensional yang memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan suku bunga (Basah et al., 2018; Ramadhan et al., 2022). Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang

komprehensif dan terintegrasi menjadi keharusan bagi perbankan syariah agar dapat mendukung keuangan berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan bank.

Dalam hal ini, implementasi *green financing* dan *ESG disclosure* pada bank syariah memerlukan kerangka pengawasan dan tata kelola yang lebih yang lebih ketat untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko dilakukan secara efektif tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Penelitian Jumreornvong et al. (2020) menegaskan bahwa tata kelola yang baik cenderung menghasilkan keputusan dengan tingkat risiko yang lebih rendah, sementara tata kelola yang lemah justru meningkatkan keberanian dalam menghadapi risiko tanpa perhitungan yang matang. Perusahaan yang menerapkan tata kelola dengan baik dan pengawasan internal yang ketat lebih konservatif dalam mengelola risiko.

Tata Kelola yang kuat dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk mengambil risiko besar yang berpotensi merugikan, karena fokus utama perusahaan adalah menjaga stabilitas dan keberlanjutan jangka panjang (Zagorchev & Gao, 2015). Contoh nyata dari dampak tata kelola yang lemah terlihat pada kasus Bank Islam di Malaysia tahun 2005. Bank ini menghadapi masalah likuiditas serius yang disebabkan oleh lemahnya pengambilan keputusan dewan direksi dan kurangnya koordinasi dalam manajemen risiko. Akibatnya, kinerja keuangan bank memburuk secara signifikan (Chazi et al., 2018; Najwa et al., 2019). Tata kelola yang kuat tidak hanya menekan risiko yang berlebihan tetapi juga memungkinkan *risk-taking* yang lebih terukur, strategis dan memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang (Yeh, 2017).

Dalam perbankan syariah, konsep tata kelola umumnya dikenal dengan sebutan *islamic corporate governance* yang hadir sebagai kerangka strategis memainkan peran penting dalam menyeimbangkan *risk-taking* dengan keberhasilan *green financing* dan *ESG disclosure* (Rosidi et al., 2024; Siagian et al., 2022). Menurut Baklouti, (2022) efektivitas operasional *islamic bank* diukur tidak hanya dari kinerja finansial, tetapi juga dari bagaimana implementasi *islamic corporate governance* ke dalam setiap aspek operasionalnya. Sinergi antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan dewan lainnya mencerminkan komitmen perusahaan untuk mencapai kinerja optimal sekaligus menjaga integritas, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Penelitian Aslam & Haron, (2021) pada bank syariah di negara-negara OIC (*Organization of Islamic Cooperation*), menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan yang lebih tinggi juga terbukti mengurangi perilaku *risk-taking*, menunjukkan bahwa pengawasan yang lebih intensif membatasi pengambilan risiko yang berlebihan.

Penelitian ini berupaya mengkaji peran moderasi *islamic corporate governance* (ICG) dalam hubungan antara *green financing* dan *ESG disclosure* terhadap *risk-taking* pada bank syariah. Dalam konteks ini, ICG tidak hanya bertindak sebagai sistem pengawasan internal, tetapi juga sebagai mekanisme penguat yang mampu menyeimbangkan potensi risiko yang timbul dari implementasi pembiayaan hijau dan praktik keberlanjutan.

Dengan adanya kerangka tata kelola yang kuat, *green financing* dapat diarahkan untuk mengurangi risiko melalui diversifikasi portofolio yang lebih terstruktur, memperkuat kredibilitas lembaga keuangan, serta menciptakan dampak

positif jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. Penelitian Al-Abbad et al., (2012) menyatakan bahwa struktur tata kelola syariah yang terdesentralisasi, dengan efisiensi pengawasan dan kapasitas pendisiplinan dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS), dapat menurunkan risiko portofolio pembiayaan bank syariah. Sebaliknya, jika pembiayaan hijau dilakukan tanpa pengawasan yang memadai terhadap proyek-proyek berisiko tinggi, maka justru dapat meningkatkan eksposur risiko yang merugikan.

Kemudian, *islamic corporate governance* memiliki peran penting dalam memoderasi pengaruh *ESG disclosure* terhadap *risk-taking*. Menurut (Zhang & Wang, 2021), perlindungan lingkungan dapat dicapai melalui tata kelola perusahaan yang baik yang didukung oleh transparansi informasi mengenai tanggung jawab lingkungan. Implementasi *ESG disclosure* seringkali dihadapkan pada tingginya biaya kepatuhan, karena bank harus memenuhi dua sistem regulasi sekaligus: regulasi keuangan umum dan prinsip syariah. Beban ini secara langsung memengaruhi strategi pengambilan risiko, seperti mengurangi agresivitas investasi atau menyesuaikan model bisnis agar tetap sesuai regulasi.

Di sinilah peran *Islamic Corporate Governance* menjadi krusial sebagai faktor moderasi yang memastikan bahwa *ESG disclosure* tidak hanya diterapkan sebagai formalitas/simbolik, tetapi benar-benar diintegrasikan ke dalam kebijakan melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan penerapan prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan, dan maslahah, sehingga penerapan *ESG disclosure* efektif tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Dengan demikian, ICG membantu menyeimbangkan dampak *ESG disclosure* terhadap *risk-taking*,

memastikan bahwa aktivitas bisnis tetap selaras dengan nilai-nilai syariah dan prinsip keberlanjutan.

Kajian yang mengeksplorasi secara bersamaan pengaruh *green financing* dan *ESG disclosure* terhadap *risk-taking* pada perbankan syariah di Indonesia hingga kini belum tersedia, sehingga menyisakan celah penting untuk diteliti lebih lanjut. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, penelitian ini mengelaborasi variabel *Islamic Corporate Governance* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *green financing* dan *ESG performance* terhadap *risk-taking* pada perbankan syariah di Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi strategis yang signifikan bagi para pemangku kepentingan, mendukung pengembangan *green financing* dan *ESG disclosure* yang seimbang, serta memitigasi risiko yang terkait dalam sektor perbankan syariah.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *green financing* berpengaruh signifikan terhadap *risk-taking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Apakah *ESG disclosure* berpengaruh signifikan terhadap *risk-taking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
3. Apakah *islamic corporate governance* memoderasi hubungan antara *green financing* dan *risk-taking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
4. Apakah *islamic corporate governance* memoderasi hubungan antara *ESG disclosure* dan *risk-taking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *green financing* terhadap *risk-taking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *ESG disclosure* terhadap *risk-taking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *islamic corporate governance* memoderasi hubungan antara *green financing* dan *risk-taking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *islamic corporate governance* memoderasi hubungan antara *ESG disclosure* dan *risk-taking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu bank syariah memahami pengaruh *green financing* dan *ESG disclosure* terhadap *risk-taking*, sehingga pembiayaan hijau dapat disalurkan secara bijak tanpa menimbulkan risiko berlebih. Bagi regulator seperti OJK dan Bank Indonesia, hasil penelitian ini bermanfaat dalam merumuskan kebijakan yang mendukung praktik keuangan hijau tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan. Investor juga dapat menjadikannya sebagai acuan dalam menilai risiko pembiayaan hijau oleh bank syariah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat

dimanfaatkan oleh manajer risiko dan auditor dalam menerapkan *islamic corporate governance* (ICG) sebagai alat pengendali risiko.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur keuangan Islam dengan menjelaskan hubungan antara *green financing*, *ESG disclosure*, *risk-taking*, dan *islamic corporate governance* (ICG). Studi ini menegaskan peran penting ICG tidak hanya dalam menjaga kepatuhan syariah, tetapi juga dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan bank syariah. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi studi lanjutan terkait tata kelola syariah dan keberlanjutan di sektor keuangan Islam.